



**PENETAPAN**

**Nomor 258/Pdt. P/2019/PN.Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

**DIANA YANTI**, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 16 Juli 1978, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Raya Bogorejo RT. 05/ RW.04, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 258/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Pemohon; ----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2019, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 11 Maret 2019, dibawah register Nomor : 258/Pdt.P/2019/PN.Tbn, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa anak Pemohon bernama SYAHILATUL MUNNA NABILA AL ZINDY dilahirkan di Blitar pada tanggal 4 OKTOBER 2003;-----
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga tempat kelahiran anak Pemohon tercatat BLITAR;-----
3. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar tempat lahir tercatat BLITAR;----
4. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari, perbedaan Tempat Kelahiran yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon, mohon agar Tempat Kelahiran anak Pemohon ditetapkan sesuai dengan Tempat Kelahiran yang tercantum di dalam Kartu Keluarga dan Ijazahnya yang tercatat dan tertulis BLITAR;-----

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 258/Pdt.P /2019/PN Tbn*



5. Bahwa untuk mengubah Tempat Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tuban;-----

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:-----

-----MENETAPKAN : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang di terbitkan oleh kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban 10 Juni 2008 nomer 11134 / DK / 2008 tentang Tempat Kelahiran anak Pemohon yang tertulis TUBAN dilakukan perubahan menjadi BLITAR;-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 6 (enam) Bukti Surat yang berupa 5 (lima) foto copy surat-surat yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta 1 (satu) bukti surat yang asli, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Tuban menetapkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 11134 / DK / 2008, tertanggal 10 Juni 2008, atas nama SYAHILATUL MUNNA NABILA AL ZINDY, tentang tempat kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, yang semula tercatat lahir di **TUBAN** dilakukan perubahan menjadi **BLITAR**;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan alat bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kartu Keluarga, yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;-----

-----Menimbang, selanjutnya berdasarkan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, kemudian dihubungkan dengan kerangan saksi PUJI BATIN dan saksi HARTINI, maka telah didapat suatu fakta bahwa benar Pemohon telah melakukan perkawinan dengan suami yang bernama MUHAMMAD NUR CHOZIN.-----

-----Menimbang, selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang kemudian dihubungkan dengan kerangan saksi PUJI BATIN dan saksi HARTINI, maka telah didapat suatu fakta bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan suami yang bernama MUHAMMAD NUR CHOZIN telah lahir seorang anak yang bernama SYAHILATUL MUNNA NABILA AL ZINDY;-----

-----Menimbang, selanjutnya berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11134 / DK / 2008, tertanggal 10 Juni 2008, atas nama SYAHILATUL MUNNA NABILA AL ZINDY telah didapat suatu fakta, bahwa



tempat lahir anak Pemohon tercatat lahir di **TUBAN**.-----

-----Menimbang, selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor :3523131901100023 dan Bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-05 Dd/06 0107241 atas nama SYAHILATUL MUNNA NABILA AL ZINDY, yang kemudian dihubungkan dengan kerangan saksi PUJI BATIN dan saksi HARTINI maka telah didapat suatu fakta bahwa benar tempat lahir anak Pemohon tercatat lahir di **BLITAR**.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PUJI BATIN dan saksi HARTINI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat lahir anak Pemohon yang bernama SYAHILATUL MUNNA NABILA AL ZINDY yang benar adalah sesuai dengan tempat lahir yang tercatat pada Kartu Keluarga dan Ijazah Anak Pemohon, yakni lahir di **BLITAR**;-----

-----Menimbang, selanjutnya berdasarkan Bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Bogorejo Nomor : 470/23/414.413.04/2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat lahir anak Pemohon yang bernama SYAHILATUL MUNNA NABILA AL ZINDY adalah lahir di **BLITAR**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan dan menguatkan Permohonannya tersebut, maka permohonan Pemohon dalam Petitum angka 2 (dua) adalah patut dan berdasarkan hukum permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan permohonan dikabulkan, maka perlu dinyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 11134 / DK / 2008, tertanggal 10 Juni 2008, atas nama SYAHILATUL MUNNA NABILA AL ZINDY, tentang tempat kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, yang semula tercatat lahir di **TUBAN** dilakukan perubahan menjadi **BLITAR**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan  
lain yang berkaitan ;-----

## M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 11134 / DK / 2008, tertanggal 10 Juni 2008, atas nama SYAHILATUL MUNNA NABILA AL ZINDY, tentang tempat lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis lahir di **TUBAN** dilakukan perubahan menjadi **BLITAR**;-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.111.000,- (*seratus sebelas ribu Rupiah*);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **11 Maret 2019** oleh **PERELA DE ESPERANZA ,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUTAMAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-----

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**SUTAMAN, S.**

**PERELA DE ESPERANZA ,S.H.**

### perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 111.000,- ( <i>seratus sebelas ribu rupiah</i> ).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 258/Pdt.P /2019/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)